

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Objek penelitian dari tesis ini adalah implikasi dari penerapan kebijakan pendidikan bela negara dalam upaya mewujudkan keamanan nasional. Dari sini peneliti akan menjelaskan kebijakan pendidikan bela negara di lingkungan PNS Kemenkumham RI, mendapatkan Faktor-faktor apa yang dapat menghambat PNS Kemenkumham RI dalam penerapan kebijakan pendidikan bela negara, dan selanjutnya strategi apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan kebijakan pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI. Dalam pengambilan data bagi obyek penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada subyek penelitian yaitu: pihak Kementerian Pertahanan RI dalam hal ini Direktur Pendidikan Bela Negara Ditjen Pothan sebagai penyusun kebijakan pendidikan bela negara, kemudian LAN RI sebagai pelaksana kebijakan pendidikan bela negara kepada semua K/L, Pusdiklat Bela Negara sebagai penyelenggara Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang di dalamnya terdapat pendidikan bela negara dan BPSDM Hukum dan HAM sebagai penyelenggara pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Abdi Sipil Negara yang mengamanatkan dilakukannya reformasi di bidang manajemen sumber daya manusia sektor publik, mulai dari proses rekrutmen, pengangkatan, promosi, mutasi, hingga pemberhentian pegawai. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Abdi Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, 2014).

ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Maka PNS Kemenkumham adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pada Kementerian Hukum dan HAM RI.

#### **4.2 Hasil Pengumpulan Data**

Penelitian terkait implikasi dari penerapan kebijakan pendidikan bela negara dalam upaya mewujudkan keamanan nasional dilakukan dengan melakukan studi literatur terhadap tulisan pada jurnal dan penelitian terdahulu terkait pendidikan bela negara. Kemudian data dilengkapi dan di konfirmasi melalui wawancara kepada sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan RI dalam hal ini Kepala Sub Direktorat Lingkup Pendidikan Direktorat Bela Negara Ditjen Potan, kemudian Koordinator Pengembangan Program Teknis Sosio Kultural Deputi Bidang penyelenggaraan pengembangan Kompetensi LAN RI sebagai pelaksana kebijakan pendidikan bela negara kepada semua K/L, wawancara selanjutnya dengan Kepala Bidang OPSDIKLAT Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan RI dalam hal ini sebagai penyelenggara Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang di dalamnya terdapat pendidikan bela negara dan terakhir kepada Kepala BPSDM Hukum dan HAM sebagai penyelenggara pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI.

#### **4.2.1 Kebijakan Pendidikan Bela Negara di Lingkungan Kemenkumham RI**

Pemegang kebijakan penyelenggaraan pendidikan bela negara melalui Penyelenggaraan Kesadaran Bela Negara (PKBN) merupakan amanat konstitusi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam alinea kedua menjelaskan cita-cita nasional Bangsa Indonesia, “Terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Selanjutnya mengenai pendidikan bela negara yang kemudian menjadi bagian hak dan kewajiban bagi warga negara diturunkan secara jelas pada batang tubuh konstitusi kita di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) menyatakan, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Kemudian juga dituliskan pada Pasal 30 ayat (1) dinyatakan, “Bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) disebutkan, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Untuk Pertahanan Negara Pasal 6 Ayat (1) juga disebutkan, “Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara”. Dan dasar yang terakhir ada di dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bab II Penyelenggaraan Pembinaan bagian Kesatu Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan kesadaran Bela Negara (PKBN) dilakukan oleh Menteri. Kemudian dirincikan pada ayat (2) Penyelenggaraan PKBN oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dimana terdapat Direktorat Bela Negara, Direktorat Jenderal Strategi

Pertahanan Kemhan, Badiklat Kemhan dalam hal ini Pusdiklat Bela Negara dan Universitas Pertahanan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Sub Direktorat Lingkup Pendidikan Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Dra. Endang Purwaningsih yang dilaksanakan secara tatap muka pada hari Selasa, 12 Oktober 2021, Pukul 09.30 WIB s/d 10.30 WIB bertempat di Gedung Ditjen Pothan Lt. 6 Ruang Kasubdit LingDik sebagai berikut:

Sebenarnya diklat bela negara sudah lama, tahun 83 mungkin 1988 saya belum masuk Kemhan itu sudah ada. Karena distruktur Kemhan itu sudah ada dan sejak saat itu sudah ada kegiatan pendidikan bela negara. Diperkuat juga dengan adanya Undang-Undang No 20 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara, kemudian ada lagi Undang-Undang No. 03 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, tetapi itu juga harus dijabarkan lebih lanjut seperti apa hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara itu. Baru ini tahun 2019 ada UU No 23 tahun 2019 tentang PSDN. Munculnya UU PSDN ini menurut Kemenkumham adalah starting poin bagi kami, untuk menata kembali kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara secara nasional. Walaupun sudah lama tetapi harus kita perbarui sesuai kemauan isi UU maupun PP keluar No 03 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Kami selalu mengajak pihak LPPM UNHAN Kolonel Ari Pitoyo berdiskusi untuk merumuskan kebijakan pendidikan bela negara selanjutnya.

Jadi kalo bicara tentang Bela negara di Kemhan itu ada tiga, sebagai perumus kebijakan itu Ditjen Pothan, kemudian pelaksanaan kebijakannya di dalam PKBN ada di Badiklat dan UNHAN. Kita juga melaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan diseminasi. Sekarang sedang menyusun segala perangkat perundang-undangan, jadi sejauh ini kita sedang penataan. Dengan keluarnya PP No 3 tahun 2021 itu secara nasional PKBN ditata, untuk lingkup pendidikan leading sektornya atau penyelenggaranya Kemendikbud dan Kemenag karena pendidikan di Indonesia itu dibawah pembinaannya kemendikbud dan kemenag. Untuk lingkup pekerja bisa dibaca di PPnya bisa Kemhan, TNI, Polri, kemenakertrans, LAN, itu bisa sebagai penyelenggara.

Dahulu hanya Kemhan saja, sekarang tidak bisa, karena PP menghendaki Kementerian lain harus punya sense of belonging terhadap UU ini. UU 23 itu dianggap terlalu kental Kemhan nya,

sehingga selain Kemhan harus ada yang bisa sharing dengan kementerian lain seperti yang sekarang tercantum pada PPnya. Selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam Perpres tentang kebijakan PKBN yang sekarang sudah di Mensesneg, kemudian di paraf baru ke Presiden.

Peran Kemhan di dalam PP dan Perpres ini adalah membuat pedoman yang akan dijadikan sebagai acuan bagi K/L, Pemda, TNI, Polri, maka penyelenggaraan PKBN tidak lagi jadi ranah Kemhan, ini merupakan wujud implementasi dari kebijakan PP dan Perpres tersebut. Pedoman inilah yang akan dijabarkan oleh masing-masing K/L kedalam berbagai metode pelaksanaan Pendidikan Bela Negara (P. Endang, komunikasi personal, 12 Oktober 2021).

Dari sini dapat diartikan bahwa peraturan tentang PKBN yang didalamnya terdapat pendidikan bela negara yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara hingga Peraturan Presidennya yang sedang ditunggu pengesahannya, semua sudah menjelaskan bahwa Ditjen Pothan adalah institusi yang mengeluarkan kebijakan pendidikan bela negara, juga mengevaluasi terkait jalannya pelaksanaan PKBN di lingkup pekerja yaitu PNS Kmenkumham RI.

Dikuatkan dengan hasil wawancara berikutnya:

Yang jelas Kemhan ya, bisa saja Pothan bisa Badiklat atau Pusdiklat, selama ini LAN kordinasi dengan Badiklat Kemhan terkait materi belneg. Makanya kebijakan yang sedang kita susun sebagai pedoman PKBN ini agar ada keseragaman sedang ditunggu. Artinya secara teknis Ditjen Pothan meramunya dalam bentuk kebijakan lalu disosialisaikannya kebijakan PKBN ke seluruh K/L oleh Ditjen Pothan (P. Endang, komunikasi personal, 12 Oktober 2021).

Adapun kebijakan pendidikan bela negara yang diterima oleh seluruh PNS Kemenkumham RI artinya ini merupakan amanah konstitusi sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara untuk melaksanakannya. Sehingga kebijakan pendidikan bela negara ini dari Kemhan turun ke PNS

Kemenkumham RI melalui pendidikan bela negara yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM RI.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia suatu kementerian yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi BPSDM Hukum dan HAM adalah sebagai pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia. BPSDM Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal memiliki 5 (lima) UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Balai Diklat yaitu Balai Diklat yang berada di Semarang, Manado, dan Batam, serta 2 (dua) Pendidikan Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) dan Politeknik Ilmu Imigrasi (Poltekim) (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, 2020)

Pembahasan mengenai kebijakan pendidikan bela negara pada PNS di Kemenkumham RI seperti dijelaskan oleh Bapak Dr. Asep Kurnia, SH,.MM sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM RI bertempat di Ruang Tamu Kepala Gedung BPSDM Hukum dan HAM RI Cinere Gandul, pada hari rabu, 10 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB s/d 10.00 WIB sebagai berikut:

Pertama saya sangat senang, saudara mau mengambil BPSDM Hukum dan HAM sebagai subjek atau objek ya bagi penelitian tesis saudara. Nanti saya minta itu hasil tesisnya ya, tolong Ibu TU tagih nanti ya. Penelitian seperti ini menjadi bahan untuk kami melakukan perbaikan jika nanti ditemukan ada kekurangan atau hal yang tidak sesuai dalam penerapan pendidikan bela negara yang kami ampu. Terkait kebijakan bela negara sebagai salah satu dari sebelas unit eselon I di Kemenkumham, pengambilan kebijakan tertinggi tentu adanya pada level Menteri kemudian Sekjend. Kami akan

melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan dari atas. Sehingga bisa kami melakukan usulan atau membawa perbaikan dari hasil pengkajian, penelitian dan pembahasan untuk dimunculkan kebijakan A, B, C atau D terkait optimalisasi pendidikan bela negara di lingkungan PNS Kemenkumham RI. Bisa itu. Memang itu tugas kami. Makanya saya sangat senang anda mau meneliti disini (K. Asep, komunikasi personal, 10 November 2021).

Kebijakan pendidikan bela negara yang diterima oleh PNS kemenkumham RI secara khusus saat ini hanya berasal dari kegiatan pendidikan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM RI. Selain itu penerapan pendidikan bela negara juga dilaksanakan dalam hal lain seperti yang disampaikan lebih lanjut oleh narasumber:

Seingat saya ada MoU soal pendidikan bela negara antara Pak Yasona kita kemenkumham dengan Kemhan pak Prabowo kok ada itu. Dan upaya lain seperti peringatan hari besar yang kita laksanakan secara ketat, wajib dan disiplin, kamu rasakan kan, laporannya bagaimana kalo keikutsertaan dalam hari besar nasional kan, kita gak pernah absen, itu bentuk wujud hasil dari penerapan pendidikan bela negara kan. Apalagi kita juga serius menjalankan berupaya menjadi zona integritas guna meraih predikat WBK dan WBBM kan ya, dari unit tertinggi hingga UPT di daerah-daerah kita serentak bersemangat untuk itu, saya kira itu juga wujud nyata aplikasi pendidikan bela negara di lingkup kita PNS Kemenkumham (K. Asep, komunikasi personal, 10 November 2021).

Selain itu pula dalam mengaplikasikan pendidikan bela negara BPSDM Hukum dan HAM juga menjalankan setiap prosedur dan tahapan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan bela negara di institusi penyelenggara diklat bagi PNS Kmenkumham RI se-Indonesia. Keseriusan dalam menerapkan kebijakan pendidikan bela negara ini ditunjukkan oleh BPSDM Hukum dan HAM sebagaimana pernyataan Kepala Badan sebagai berikut:

Di BPSDM ini penyusunan kurikulum oleh 3 pejabat, yang hubungannya dengan pendidikan bela negara ya, ada Pusbangdiklattekpim, poltekip dan poltekim itu semua pejabat dibawah kordinasi saya. Dalam pelaksanaan misal pusbangdiklattekpim ini yang mengatur memastikan materi pendidikan bela negara itu sesuai arahan LAN ada pada setiap

agenda di Latsar, PKP, PKA, PKN II dan I ya, ada disana materi pendidikan bela negara, buka nanti ya dokumennya tolong diberikan ya Bu TU. Juga bagi taruna di Poltekim dan Poltekip terdapat mata kuliah apakah itu umum atau khusus tentang pendidikan bela negara. Juga terkait berapa JP nya lengkap di dokumen itu (K. Asep, komunikasi personal, 10 November 2021).

Dari hasil wawancara kedua narasumber ini dapat dihasilkan bahwa kebijakan pendidikan bela negara yang sampai atau diterima oleh PNS Kemenkumham RI berasal dari Kemhan RI melalui LAN dan BPSDM Hukum dan HAM RI. Dalam bentuk penerimaan materi bela negara pada pendidikan dan pelatihan yang diikuti.

Pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bela negara sebagai bagian dari kebijakan amanat konstitusi. Segala bentuk materi, metode dan pedoman pembelajarannya dikerjakan juga berjenjang dan terkordinasi. Dalam hal ini secara terperinci Kemhan dengan Ditjen Pothan yang didalamnya ada Direktorat Bela Negara melakukan kordinasi bersama Badiklat Kemhan yang didalamnya terdapat Pusdiklat Bela Negara berkordinasi dengan LAN secara khusus. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Sri Endah Mulyani, SE.,M.Sc.,M.AP. Koordinator Pengembangan Program Teknis Sosio Kultural Deputi Bidang penyelenggaraan pengembangan Kompetensi LAN RI. Wawancara terhadap Narasumber dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom meeting, pada hari rabu, 10 November 2021 Pukul 13.30 WIB s/d 14.35 WIB bahwa penyusunan materi pendidikan bela negara adalah hasil pelibatan instansi lain yang memang pakarnya yaitu Kemhan.

Untuk materi bela negara ini untuk mempersiapkan bahan pembelajarannya kami memang ada seperti modul sebagai penunjang bahan pembelajaran, bahan tayang dan lain – lain. Jadi untuk modul sendiri khusus bela negara kami tidak menyusun sendiri, sebagai gambaran ketika kami menyelenggarakan pelatihan ada kurikulum atau materi-materi yang memang spesifik di bidang tertentu biasanya kami mohonkan bantuan dan berkordinasi dengan instansi – instansi yang membidangi materi-materi tersebut. Seperti bela negara itu kami tidak menyusun sendiri kami bekerjasama dengan dengan Kemhan dalam hal ini kordinasi dengan Pusdiklat

Bela negara yang di Rumpin ya, atas arahan dari Badiklat Kemhan (S.E. Mulyani, komunikasi personal, 10 November 2021).

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Kolonel (Inf) Faisal Ahmadani Kepala Bidang OPSDIKLAT Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan RI yang peneliti wawancarai di Pusdiklat Bela Negara Rumpin Lt. 2 Ruang Kabid Opsdiklat, Ruang Kerja Bapak Faisal Ahmadani pada hari Kamis, 14 Oktober 2021 Pukul: 08.30 WIB s/d 10.00 WIB. Bahwa dalam penyusunan materi atau pedoman pendidikan bela negara adalah hasil kordinasi pemangku kebijakan PKBN yaitu Kemhan dan merujuk pada tugas Lembaga Administrasi Negara (LAN) diantaranya Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai PNS berbasis kompetensi, merencanakan dan mengawai kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai PNS secara nasional, menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Maka LAN secara otomatis melibatkan diri dalam penyelenggaraan PKBN bagi lingkup pekerja khususnya bagi PNS Kemenkumham RI lebih spesifik lagi pada BPSDM Hukum dan HAM.

Dalam penyusunannya LAN ada PUSBANGKOM PNS (Pusat Pengembangan Kompetensi PNS) mengundang Pusdiklat Belneg, saya termasuk dalam tim sebagai penyusun sekarang saya menjadi editor dan reviewer. Salah satu yang kami lakukan bersama LAN dalam penyusunan ini adalah melakukan update dan revisi kurikulum terhadap kebijakan yang baru muncul apakah itu permen bahkan inpres tentang PKBN terbaru.

Ya, tapi ada kontekstualisasinya, contoh jika di LAN sebagai lembaga yang menanungi pendidikan dan pelatihan PNS, merujuk pada frameworknya adalah SANKRI (Sistem Administrasi Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia) kemudian UU No. 05 tahun 2014 tentang PNS terutama tentang tiga fungsi PNS pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Jadi kontekstualisasinya ada disitu. Tetapi dalam rancangan permenhan tentang pedoman PKBN yang sedang kami susun bersama Ditjen Pothan itu nanti kita akan memberi ruang seluruh K/L bisa, dan itu disetujui oleh Kemenkumham.

Pada saat awal 2017 perubahan nomenklatur dari prajabatan ke latsar kami sudah dilibatkan secara langsung terhadap agenda 1 nya, saya melakukan paparan waktu itu dihadapan Kapusbangkom LAN mengapa belneg berada di agenda 1 ? karena dia adalah hak dan kewajiban konstitusional seluruh warga negara jadi dia harus berada pada pondasi fundamental mau dia pekerja apapun PNS, buruh, hingga wirausaha sekalipun intinya dia warga negara Indonesia dia memiliki hak dan kewajiban konstitusional yang salah satunya adalah bela negara. Inilah kenapa materi bela negara masuk pada agenda 1 latsar CPNS. Jelas ya keterlibatan kita disini.

Ya, agenda 2 itu kan ANEKA (akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi). Agenda 3 adalah habituasi ada rencana aksi bela negara 30 jam kerja didampingi mentor. Agenda 4 aktualisasi. Didalam agenda itu semua disisipkan nilai dasar bela negara (A. Faisal, komunikasi personal, 14 Oktober 2021).

Dengan ini maka kebijakan pendidikan bela negara yang didapatkan oleh PNS Kemenkumham RI adalah kebijakan yang hadir melalui proses yang benar dan sesuai aturan yang berlaku.

#### **4.2.2 Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Penerapan Kebijakan Bela Negara di Kemenkumham RI**

Pelaksanaan kebijakan bela negara dalam bentuk pendidikan bela negara sejauh ini berdasarkan pemaparan oleh pihak LAN yang menaungi Widyaiswa yang nantinya menjadi pengampu materi pendidikan bela negara di BPSDM Hukum dan HAM tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Endah, bahwa setiap sebelum materi bela negara disampaikan kepada peserta, pengampu diberikan penyamaan persepsi atas materi bela negara. Dan setelahnya dilakukan evaluasi baik terhadap pemateri maupun peserta.

Jadi gambaran umum untuk materi-materi yang ada di LAN untuk pengampu materi atau pengajar di LAN, untuk mengampu materi suatu pelatihan kami pasti dan selalu terlebih dahulu menyelenggarakan workshop, namanya workshop penyamaan persepsi untuk pengajar baik itu nanti pengajar Latsar, PKP, PKA, PKN I dan II, sebelum bisa mengampu atau mengajar di pelatihan-pelatihan tersebut nanti harus ada sertifikat workshop itu sebagai jaminan bahwa yang bersangkutan certified atau lulus untuk bisa mengajar pelatihan dasar, pelatihan kepemimpinan dan pelatihan-

pelatihan lain seperti itu Pak. Jadi itu tujuannya memang tadi penyamaan persepsi terkait dengan materi tentunya substansi sejauhmana nanti pengajar memahami terkait dengan substansi materi, bagaimana mendeliveri materi, bagaimana secara mungkin teknis pengaturan berapa JP nya dll. Nanti ada workshop itu tadi workshop untuk calon pengajar baik Latsar, PKP, PKA, PKN I dan II. Selalu ada instrumen atau feed back yang dibuat oleh setiap WI sesudah menyampaikan materi semacam quesioner yang diberikan kepada peserta diklat. Itu merupakan salah satu cara kami melihat hubungan antara pengampu, materi dengan apa yang diperoleh peserta. Kemudian juga ada pertemuan kembali setelah diklat dilaksanakan, semacam sharing anatara kami LAN dengan para penmgampu atau WI.

Selama ini tidak ada hambatan yang berarti dalam penerapan kurikulum belneg yang sudah ada, bahkan kami terus berupaya melakukan pengembangan dan penyesuaian terhadap bahan pemebelajaran bela negara tenteunya bersama pusdiklat bela negara.

Beberapa hal terkait hambatan yang terjadi kami juga bisa sampaikan tidak ada karena kami selalu melakukan pemantauan terhadap aspek performa widyaiswara dalam proses pengelolaan pembelajaran berpredikat sangat baik pada aspek pengorganisasian pembelajaran, pengelolaan kelas dan aspek pemanfaatan sarana dan prasarana diklat, dan berpredikat baik pada aspek pengelolaan materi diklat dan interaksi widyaiswara dengan peserta diklat (S.E. Mulyani, komunikasi personal, 10 November 2021).

Begitupula menurut Kepala BPSDM Hukum dan HAM RI tidak ada hambatan selama ini atas penerapan kebijakan bela negara melalui pendidikan bela negara.

Jantungnya BPSDM ini boleh saya akui ya di Widyaiswara itu, kemudian siapa pembinanya WI itu, ya LAN. Sehingga apapun yang keluar yang disampaikan dalam bentuk bahan ajar, bahan tayang oleh WI jelas kami hanya menjalankan apa yang dieberikan dan di briefingkan oleh LAN. Sebagai pimpinan 100 persen saya jamin menjalankan semua materi yang diberikan oleh LAN. Akantetapi memang ada sinkronisasi konteksnya disesuaikan dengan tusi kita di Kemenkumham. Misal dalam materi belnegnya kita singgung soaln bagaimana bersikap dalam menjaga WBP ya di Lapas, lalu bagaimana melayani warga negara asing sebagai petugas imigrasi hingga para perancang perundang-undangan atau suncang itu, konteks materi belnegnya kita minta seremoet kesana dan LAN pun dalam kordinasi bersama kita tidak jadi soal hal begitu.

Sedangkan bagaimana metode pembelajarannya dan evaluasinya semua kami lakukan terencana dan terperinci. Artinya bisa

dipertanggungjawabkan dilihat dan terbuka kok sebagai bahan perbaikan evaluasi kedepan (K. Asep, komunikasi personal, 10 November 2021).

Selain itu menanggapi perihal adanya faktor penghambat seperti ternyata masih adanya oknum PNS Kemenkumham yang indisipliner dalam bertugas, Kepala BPSDM berpendapat:

Sehingga kejadian -kejadian miring itu kan, kita ada ratusan ribu ya kan, kecil kok yang bermasalah itu, gak banyak walaupun gak baik juga, dan perlu diberantas itu, selain tadi terus mengevaluasi dan berkordinasi dengan LAN sebagai pembina WI pemateri belneg, kita juga mau kordinasi dengan Kemhan misalnya sebagai pakarnya bela negara, dan seingat saya ada MoU soal pendidikan bela negara antara Pak Yasona kita kemenkumham dengan Kemhan pak Prabowo kok ada itu. Dan upaya lain seperti peringatan hari besar yang kita laksanakan secara ketat, wajib dan disiplin, kamu rasakan kan, laporannya bagaimana kalo keikutsertaan dalam hari besar nasional kan, kita gak pernah absen, itu bentuk wujud hasil dari penerapan pendidikan bela negara kan. Apalagi kita juga serius menjalankan berupaya menjadi zona integritas guna meraih predikat WBK dan WBBM kan ya, dari unit tertinggi hingga UPT di daerah-daerah kita serentak bersemangat untuk itu, saya kira itu juga wujud nyata aplikasi pendidikan bela negara di lingkup kita PNS kemenkumham (K. Asep, komunikasi personal, 10 November 2021).

Pun menurut Kolonel Faisal di Pusdiklat Bela Negara, adanya oknum yang dikatakan tidak berefek dari materi yang didapat pada pendidikan bela negara, bukanlah suatu faktor penghambat untuk kebijakan ini tidak dijalankan. Justru pendidikan bela negara ini butuh penyegaran atas kemasannya.

Seragam iya, dan jangan lupa semua produk itu dalam strategi marketing kemasan itu berpengaruh. Jadi soal kemasan ini yang sering dilupakan, orang membutuhkan kemasan yang menarik. Kemarin kami juga membahas soal pelevelan diklat, apakah latsar CPNS, golongan III, IV, eselon IV, eselon III, eselon II kita berikan konten yang sama dengan materi agenda bela negara. Tidak bisa ini menjadi persoalan yang besar buat kami, tapi ya kami jadikan ini perhatian untuk dilakukan perubahan, apakah buruh pabrik kita minta bikinkan SWOT. Ini menjadi permasalahan berikutnya adalah kontekstualisasi antara kemasan dengan pasar itu harus tepat. Itu yang sampai hari ini masih kami kerjakan, kenapa ? orang mulai

tertarik dari eselon II kemenag tertarik apa sih bela negara, pas kita kasih bahannya responnya aah begitu aja bela negara. Makanya kita akan bikin menarik sesuai pasarnya. Apakah konten bela negara dalam diklat belanegara untuk eselon III atau IV entah di kementerian dan lembaga mana sama. Dahulu Kemenkumham eselon III dan IV loh ikut diklat belneg disini pernah 2 atau 3 angkatan. Tarunanya juga pernah, nah menurut kita seperti taruna ini tidak butuh diklat belneg, mereka lebih tepatnya mendapatkan latsarmil karena konsekuensi penggunaan diksi taruna ya yang mereka kenakan. Sama dengan STIN, STSN.

Tetapi paling tidak bela negara itu kan daya tangkal, bela negara itu menjadi semacam pagar. Pada satu titik kecintaan orang pada negaranya itu seperti film lima centimeter Syaikoji bilang "saya mencintai negeriku, melebihi dari saya mencintai diri saya sendiri" itu seharusnya seharusnya menjadi rambu-rambu ketika orang akan melakukan korupsi bahwa dengan korupsi saya sedang mengkhianati negeri ini. Itu juga yang membuat bela negara itu menarik kalo fasilitatornya itu dari Tentara, karena kami dianggap praktisi soal rela berkorban, jadi bumbu-bumbu di daerah operasi itu jadi menarik ketimbang teori diranah keilmuan (A. Faisal, komunikasi personal, 14 Oktober 2021).

#### **4.2.3 Strategi dalam Mengoptimalkan Pendidikan Bela Negara di Kemenkumham RI**

Optimalnya pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham. Sangat erat kaitannya dengan juga sejauh mana upaya ini juga diambil oleh pemangku kebijakan pendidikan bela negara yaitu Kementerian Pertahanan dalam hal ini Ditjen Potan Direktorat Bela negara. Pembaharuan / update materi penyesuaian terhadap situasi kekinian. Hal ini juga dilakukan oleh Direktorat Bela Negara seperti yang disampaikan oleh ibu Endang dalam wawancaranya sebagai berikut:

UU No 23 tahun 2019 tentang PSDN. Munculnya UU PSDN ini menurut Kemenkumham adalah starting poin bagi kami, untuk menata kembali kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara secara nasional. Walaupun sudah lama tetapi harus kita perbarui sesuai kemauan isi UU maupun PP keluar No 03 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Sebenarnya diklat bela negara sudah lama, tahun 83 mungkin 1988 saya belum masuk Kemhan itu sudah ada. Karena distruktur Kemhan itu sudah ada dan sejak saat itu sudah

ada kegiatan pendidikan bela negara. Diperkuat juga dengan adanya Undang-Undang No 20 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara, kemudian ada lagi Undang-Undang No. 03 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, tetapi itu juga harus dijabarkan lebih lanjut seperti apa hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara itu. Baru ini tahun 2019 ada UU No 23 tahun 2019 tentang PSDN. Munculnya UU PSDN ini menurut Kemenkumham adalah starting poin bagi kami, untuk menata kembali kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara secara nasional. Walaupun sudah lama tetapi harus kita perbarui sesuai kemauan isi UU maupun PP keluar No 03 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Kami selalu mengajak pihak LPPM UNHAN Kolonel Ari Pitoyo berdiskusi untuk merumuskan kebijakan pendidikan bela negara selanjutnya. Jadi kalo bicara tentang Bela negara di Kemhan itu ada tiga, sebagai perumus kebijakan itu Ditjen Pothan, kemudian pelaksanaan kebijakannya di dalam PKBN ada di Badiklat dan UNHAN. Kita juga melaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan diseminasi. Sekarang sedang menyusun segala perangkat perundang-undangan, jadi sejauh ini kita sedang penataan. Dengan keluarnya PP No 3 tahun 2021 itu secara nasional PKBN ditata, untuk lingkup pendidikan leading sektornya atau penyelenggaranya Kemendikbud dan Kemenag karena pendidikan di Indonesia itu dibawah pembinaannya kemendikbud dan kemenag. Untuk lingkup pekerja bisa dibaca di PPnya bisa Kemhan, TNI, Polri, kemenakertrans, LAN, itu bisa sebagai penyelenggara. Dahulu hanya Kemhan saja, sekarang tidak bisa, karena PP menghendaki Kementerian lain harus punya sense of belonging terhadap UU ini. UU 23 itu dianggap terlalu kental Kemhan nya, sehingga selain Kemhan harus ada yang bisa sharing dengan kementerian lain seperti yang sekarang tercantum pada PPnya. Selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam Perpres tentang kebijakan PKBN yang sekarang sudah di Mensesneg, kemudian di paraf baru ke Presiden. Peran Kemhan di dalam PP dan Perpres ini adalah membuat pedoman yang akan dijadikan sebagai acuan bagi K/L, Pemda, TNI, Polri, maka penyelenggaraan PKBN tidak lagi jadi ranah Kemhan, ini merupakan wujud implementasi dari kebijakan PP dan Perpres tersebut. Pedoman inilah yang akan dijabarkan oleh masing-masing K/L kedalam berbagai metode pelaksanaan Pendidikan Bela Negara (P. Endang, komunikasi personal, 12 Oktober 2021).

Membuka keran seluas – luasnya mengenai bahwa bela negara bukan hanya menjadi milik Kementerian Pertahanan saja. Hal ini juga

merupakan sebuah upaya optimalisasi terhadap pendidikan bela negara. Ini adalah penjabaran dari Undang - undang PSDN. Dimana Seluruh Kementerian atau Lembaga dilibatkan dalam pendidikan belan egara. Hal ini juga dibenarkan oleh Kolonel Faisal.

Salah satu yang kami lakukan bersama LAN dalam penyusunan ini adalah melakukan update dan revisi kurikulum terhadap kebijakan yang baru muncul apakah itu permen bahkan inpres tentang PKBN terbaru.

Ada kontekstualisasinya, contoh jika di LAN sebagai lembaga yang menanungi pendidikan dan pelatihan PNS, merujuk pada frameworknya adalah SANKRI (Sistem Administrasi Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia) kemudian UU No. 05 tahun 2014 tentang PNS terutama tentang tiga fungsi PNS pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Jadi kontekstualisasinya ada disitu. Tetapi dalam rancangan permenhan tentang pedoman PKBN yang sedang kami susun bersama Ditjen Pothan itu nanti kita akan memberi ruang seluruh K/L bisa, dan itu disetujui oleh Kemenkumham (A. Faisal, komunikasi personal, 14 Oktober 2021).

Sehingga di BPSDM Hukum dan HAM cukup dengan fokus menjalankan apa yang diperbarui apa yang diberikan oleh LAN terhadap materi pendidikan bela negara. Maka Kepala BPSDM Hukum dan HAM juga menjamin materi itu akan utuh sampai kepada PNS Kemenkumham dalam pendidikan bela negara.

Ya jadi memang sekarang yang kita selenggarakan kurikulum yang ada di Latsar, PKP, PKA, PKN I dan II semua mandatori ya, jadi semua agenda itu memang harus diikuti peserta atau peserta wajib mengikutinya. Saat ini kami juga sedang mengembangkan kurikulum baik Latsar, PKP, PKA, PKN I dan II, jadi nanti disana memang ada materi atau menu mandatori sebagai materi wajib yang harus diikuti peserta tiap jenjang pelatihannya ada juga menu-menu pilihan. Dan bela negara ini nanti tetap menjadi menu mandatori disetiap materi jenjang pelatihan, yang wajib diikuti oleh seluruh peserta pelatihan. Jantungnya BPSDM ini boleh saya akui ya di Widyaiswara itu, kemudian siapa pembinanya WI itu, ya LAN. Sehingga apapun yang keluar yang disampaikan dalam bentuk bahan ajar, bahan tayang oleh WI jelas kami hanya menjalankan apa yang dieberikan dan di briefingkan oleh LAN. Sebagai pimpinan 100 persen saya jamin menjalankan semua materi yang diberikan oleh LAN. Dalam pelaksanaan misal pusbangdiklattekpim ini yang mengatur memastikan materi pendidikan bela negara itu sesuai arahan LAN

ada pada setiap agenda di Latsar, PKP, PKA, PKN II dan I (S.E. Mulyani, komunikasi personal, 10 November 2021).

### **4.3 Hasil Pengolahan Data**

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa data yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian dilakukan pengolahan lebih lanjut dengan melakukan kategorisasi secara sistematis, sebelum diberikan makna. Data-data yang menjadi pusat perhatian ini akan diuji dengan melakukan pemeriksaan keabsahan data, dengan melakukan triangulasi terhadap sumber asal data diperoleh.

#### **4.3.1 Kebijakan Pendidikan Bela Negara di Lingkungan Kemenkumham RI**

Guna mendapatkan jawaban atas permasalahan pertama, peneliti mengelompokkan data – data yang telah dikumpulkan. Pada bagian ini peneliti mengelompokkan data – data kedalam dua kategori. Yakni pemahaman informan terhadap kebijakan pendidikan bela negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI dan pemahaman terhadap keterlibatan instansi lain dalam kebijakan pendidikan bela negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Secara terperinci peneliti ingin melihat kesesuaian informasi antara informan terhadap kebijakan pendidikan bela negara di Kementerian Hukum dan HAM RI.

##### **4.3.1.1 Pemahaman Kebijakan Pendidikan Bela Negara di Lingkungan Kemenkumham RI**

Sebagai amanat konstitusi mulai dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam alinea kedua, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, kemudian pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (3), kemudian pada Pasal 30 ayat (1) dinyatakan, dilanjutkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1),

juga ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Untuk Pertahanan Negara Pasal 6 Ayat (1) juga diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Untuk Pertahanan Negara dan dikonfirmasi dengan data yang dikumpulkan melalui para informan, peneliti mendapatkan bahwa setiap informan memiliki keseragaman jawaban. Apa yang disampaikan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM bahwa kebijakan pendidikan bela negara di Kemenkumham RI merujuk pada arahan materi pada setiap pelatihan yang sudah disusun dan dibuat oleh LAN RI, sehingga BPSDM Hukum dan HAM RI tinggal melaksanakannya. Setiap pelatihan dijalankan oleh BPSDM Hukum dan HAM RI melalui Widyaiswara yang juga dibina oleh LAN RI, yang artinya materi pendidikan bela negara pun dipastikan sesuai dalam penerapannya.

Selain itu, penerapan kebijakan pendidikan bela negara yang diinisiasi sendiri oleh Kemenkumham RI bagi PNSnya adalah dalam bentuk penyelenggaraan peringatan hari nasional yang dengan rutin dan disiplin dijalankan, kemudian dalam bentuk himbuan dan intruksi pelayanan publik yang baik, juga dalam semangat, mewujudkan Zona Integritas WBK WBBM dilingkungan unit kerja PNS Kemenkumham RI. Sehingga 5 nilai dasar bela negara benar – benar di implementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### **4.3.1.2 Partisipasi Instansi Lain dalam Merumuskan Kebijakan**

##### **Pendidikan Bela Negara di Lingkungan Kemenkumham RI**

Kebijakan pendidikan bela negara yang diterima oleh Kemenkumham RI adalah berasal dari Kementerian Pertahanan RI yang disusun melalui Dirjen Potensi Pertahanan pada Direktorat Bela Negara. Sebagai instansi pembina Pendidikan kesadaran Bela Negara (PKBN) atas amanat Undang-Undang No 23 tahun 2019 tentang PSDN untuk

Pertahanan Negara. Dikuatkan dengan pernyataan Kepala Sub Direktorat Lingkup Pendidikan Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI mulai dari pembahasan kebijakan pendidikan bela negara mulai dari level Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden hingga Keputusan Menteri. Dan LAN RI selalu berkordinasi dengan Kemhan atas pelaksanaan Pendidikan Bela negara bagi PNS.

#### **4.3.2 Faktor-faktor yang Menghambat dalam Penerapan Kebijakan Bela Negara di Kemenkumham RI**

Mengetahui faktor yang menghambat penerapan kebijakan bela negara dalam bentuk pendidikan bela negara di Kemenkumham RI, peneliti mengelompokkan data mulai dari tahapan proses kebijakan pendidikan bela negara. Adakah hambatan pada saat persiapan pendidikan bela negara, proses pelaksanaan pendidikan bela negara hingga hasil dari pelaksanaan pendidikan bela negara, dan peneliti juga coba membagi ke dalam pemahaman narasumber terhadap PNS Kemenkumham yang menyalahi nilai bela negara.

##### **4.3.2.1 Proses Pendidikan Bela Negara di Lingkungan Kemenkumham RI**

Penerapan kebijakan bela negara dalam hal ini secara konsisten adalah dalam bentuk diselenggarakannya pendidikan bela negara, dalam tahapannya kebijakan pendidikan bela negara ini dimulai dari proses persiapan kebijakan yang disusun, diramu dan disosialisasikan, kemudian barulah tahap implementasi dalam bentuk pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI di BPSDM Hukum dan HAM RI mulai dari diklat Latsar bagi CPNS kemudian diklat lanjutan jenjang berikutnya kenaikan eselon IV diklat PKP, eselon III diklat PKA dan PKN II, PKN I bagi PNS eselon II dan I, dipastikan mendapatkan materi bela negara sesuai kapasitas dan tingkatannya. Menurut Kepala BPSDM materi bela negara

dalam penyajiannya selalu dilakukan evaluasi dan monitoring hingga mendapatkan *feed back* dari peserta diklat terhadap metode pembelajaran yang dilakukan oleh Widyaiswara. Hal ini guna memastikan bahwa bahan ajar bela negara yang diterima disampaikan sesuai dengan metode pendidikan yang benar tersampaikan kepada peserta.

Dalam penyusunan bahan ajar bagi materi bela negara ini, LAN selalu melakukan kordinasi dengan Kemhan RI melalui Pusdiklat Bela Negara di Rumpin, seluruh materi telah sesuai dengan arah dan kebijakan bela negara yang dikeluarkan oleh Kemhan untuk setiap level materi bela negara yang akan di *delivery* kepada peserta pendidikan bela negara.

#### **4.3.2.2 Hasil Pendidikan Bela Negara di Lingkungan Kemenkumham RI**

Para narasumber ini bersepakat dalam hal bahwa tidak ada permasalahan dalam penerapan pendidikan bela negara. Dan tidak melihat bahwa ada kegagalan dalam penerapan kebijakan pendidikan bela negara meskipun adanya oknum PNS Kemenkumham yang bertindak indisipliner setelah mendapat pendidikan bela negara.

#### **4.3.3 Strategi dalam Mengoptimalkan Pendidikan Bela Negara di Kemenkumham RI**

Dalam hal startegi optimalisasi pendidikan bela negara, data yang dikumpulkan peneliti bagi menjadi data pertama keterbaruan dalam metode pembelajaran pendidikan bela negata dan data kedisiplinan menjalankan kebijakan pendidikan bela negara.

Kedua hal ini terus dilakukan, dimana narasumber Dir Belneg, Pusdikalt Belneg dan LAN terus melakukan optimalisasi dengan pengembangan pedoman, materi dan bahan pembelajaran pendidikan bela negara. Begitupun pihak BPSDM hukun dan HAM Ri yang dengan patuh menjalankan kebijakan pendidikan bela negara tersebut.

#### **4.3.3.1 Inovasi Dalam Metode Pembelajaran Pendidikan Bela Negara**

Informan dari Pusdiklat bela negara Kepala Bidang OPSDIKLAT Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan RI sebagai pelaksana penyusun kurikulum dan metode pembelajaran pendidikan bela negara memiliki keinginan untuk melakukan inovasi dimulai dari *re-packaging* pendidikan bela negara untuk disesuaikan konteks tampilan atau presentasinya terhadap target peserta didik bela negara. Hal ini guna menambah minat dan ketertarikan warga negara terhadap pendidikan bela negara. Kemudian juga akan dilakukan pembaharuan terhadap bahan tayang dan bahan ajar bela negara, agar sajian bahan ajar dan tayang dapat diterima dengan suasana nyaman namun tetap khidmat.

Direktorat bela negara sudah memulai inovasi dalam penyampaian materi pendidikan bela negara, tidak selalu klasikal di dalam kelas, akan tetapi penyampaian materi dalam bentuk kopdar atau kopi darat, talk show siaran langsung di media sosial, dengan menghadirkan influencer, youtuber dan kalangan selebritis diharapkan memberikan kesan bahwa bela negara adalah sesuatu yang asyik dan memang bagian dari jiwa dan raga bangsa Indonesia. Begitupula yang dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM terkait pengoptimalan pendidikan bela negara dengan cara membangun sinergitas, kolaborasi dalam bentuk peninjauan MoU dan kerja sama pendidikan bela negara dengan Kementerian Pertahanan RI. Sehingga nantinya pendidikan bela negara tidak hanya didapatkan dalam diklat resmi kedinasan, tetapi dapat lebih masif dan terperinci setiap level materi bela negara dari sumbernya langsung.

#### **4.3.3.2 Kedisiplinan Menjalankan Kebijakan Pendidikan Bela Negara**

BPSDM Hukum dan HAM dalam pengoptimalan kebijakan pendidikan bela negara tentunya senantiasa komitmen menjalankan kebijakan yang berasal dari LAN RI dalam setiap penerapan materi bela negara. Dimana dalam tahapan pendidikan di BPSDM menjalankan prosedur persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan

monitoring dan evaluasi terhadap hasil pembelajaran. Untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan bela negara sesuai dan tidak keluar dari jalurnya.

Tidak hanya kedisiplinan menjalankan SOP, tetapi juga kedisiplinan dalam menjadikan tauladan bagi pimpinan, sehingga optimalisasi kebijakan pendidikan bela negara utuh dilaksanakan baik secara SOP pelaksanaan pendidikan bela negara, maupun secara sikap dan perilaku pimpinan sebagai tauladan bagi bawahan dalam pelaksanaan 5 nilai dasar bela negara.

#### **4.4 Interpretasi Data**

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap data yang tersaji, kemudian digabungkan dengan beberapa kriteria untuk mendapatkan jawaban implikasi kebijakan pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI dalam rangka mewujudkan keamanan nasional. Serangkaian jawaban nantinya diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan kategori data yang telah dikumpulkan dan diolah.

##### **4.4.1 Kebijakan Pendidikan Bela Negara di Lingkungan**

###### **Kemenkumham RI**

Kebijakan pendidikan bela negara yang ada di lingkungan Kemenkumham RI, saat ini hanya sebatas menjalankan turunan kebijakan dari Kemhan RI kepada LAN RI yang kemudian kebijakan pendidikan bela negara ini sampai kepada PNS di Kemenkumham RI melalui BPSDM Hukum dan HAM sebagai salah satu bagian dari materi di dalam diklat yang diselenggarakan.

##### **4.4.1.1 Pemahaman Kebijakan Pendidikan Bela Negara di Lingkungan**

###### **Kemenkumham RI**

Penerapan kebijakan pendidikan bela negara bagi PNS di lingkungan Kemenkumham RI hadir hanya melalui kebijakan pendidikan

dan pelatihan bela negara yang dilaksanakan pada BPSDM Hukum dan HAM RI, hal ini sesuai dengan teori pendidikan, bahwa dibutuhkan lembaga khusus dalam menyelenggarakan pendidikan.

Melihat teori bela negara dan teori keamanan nasional diperlukan kebijakan baru agar pendidikan bela negara bisa lebih luas disampaikan dan diterima oleh PNS Kemenkumham RI. Kebijakannya turunan dari kebijakan yang sudah diundangkan terkait pendidikan bela negara, kebijakan pendidikan bela negara dalam hal sosialisasi materi bela negara seperti kegiatan sarasehan budaya, pergelaran kebangsaan, *talk show* bela negara dikalangan internal Kemenkumham RI. Atau dengan cara menyisipkan nilai – nilai dasar bela negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PNS Kemenkumham RI. Kebijakan seperti ini bisa saja dikeluarkan oleh pemangku kebijakan Kemenkumham RI sesuai dengan teori kebijakan yang mana menjelaskan kepentingan kebijakan bagi orang banyak.

#### **4.4.1.2 Partisipasi Instansi Lain dalam Merumuskan Kebijakan**

##### **Pendidikan Bela Negara di Lingkungan Kemenkumham RI**

Untuk keterlibatan instansi lain yang akan mempengaruhi kebijakan pendidikan bela negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI menurut peneliti telah sesuai dalam jalurnya, hierarki yang terbentuk dalam kebijakan pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI dimulai dari Kemhan RI kepada LAN RI kemudian kepada BPSDM Hukum dan HAM untuk sampai kepada PNS Kemenkumham RI. Begitulah sedianya kebijakan itu terbentuk dan tersampaikan. Adapun adanya proses pengembangan dan perbaikan ditataran Kemhan dan LAN, yang paling disoroti adalah sosialisasi kepada K/L lain ini yang perlu cepat dan tepat, sehingga keseragaman materi, kurikulum dan metode pembelajaran pendidikan bela negara bisa tercapai.

#### **4.4.2 Faktor-faktor Yang Menghambat Dalam Penerapan Kebijakan Bela Negara di Kemenkumham RI**

Dalam penggalan data, peneliti tidak menemukan adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan bela negara di Kemenkumham RI. Hal ini coba peneliti interpretasikan dalam uraian berikut.

##### **4.4.2.1 Proses Pendidikan Bela Negara di Lingkungan Kemenkumham RI**

Berdasarkan teori pendidikan yang peneliti gunakan langkah penerapan pendidikan bela negara bagi PNS kemenkumham telah sesuai. Dimana dalam pelaksanaannya secara rinci dan berurutan, persiapan, proses dan evaluasi. Termasuk persoalan sarana prasarana pendukung pendidikan bela negara di BPSDM Hukum dan HAM sejauh pengamatan peneliti juga sudah cukup baik dan mumpuni, tidak ada kendala terkait hal ini yang akan menghambat pendidikan bela negara bagi PNS Hukum dan HAM RI.

Jikapun ada kekurangan yang kemudian menjadi faktor penghambat adalah SDM Widyaiswara yang berbasic ilmu keamanan nasional atau bela negara, sehingga jika BPSDM Hukum dan HAM memiliki Widyaiswara yang berlatar belakang kelimuan keamanan nasional atau bela negara tentu pendidikan bela negara akan lebih baik tersampaikan kepada PNS Kemenkumham RI.

##### **4.4.2.2 Hasil Pendidikan Bela Negara di Lingkungan Kemenkumham RI**

Masih adanya oknum PNS Kemenkumham yang indiscipliner atau melakukan pelanggaran tentunya tidak dapat dikatakan pendidikan bela negara tidak berjalan baik atau pendidikan bela negara ternyata tidak berefek kepada sikap dan perilaku PNS Kemenkumham RI. Karena menurut peneliti pendidikan bela negara tidak untuk merubah manusia menjadi malaikat. Manusia tetaplah manusia, ada khilaf dan sempat salah.

Sehingga grand design pendidikan bela negara adalah daya tangkal, bagaimana kader bela negara hasil pendidikan bela negara siap menghadapi ancaman yang datang yang semakin multidimensi bentuknya.

Disinilah peran pendidikan bela negara menjadi rambu-rambu ketika PNS akan melakukan kesalahan bahwa dengan kesalahannya PNS yang telah mendapatkan pendidikan bela negara sedang berkhianat kepada negara. Karena dalam teori pendidikannya juga pendidikan bela negara ini bukan pendidikan yang kompetensinya membentuk profesionalisme, pendidikan bela negara adalah pembentukan kesadaran PNS yang dituangkan dalam praktik 5 nilai dasar bela negara.

#### **4.4.3 Strategi Dalam Mengoptimalkan Pendidikan Bela Negara di Kemenkumham RI**

Kebijakan merupakan produk turunan dari pimpinan kepada bawahannya dalam rangka kerja bersama. Sehingga diperlukan strategi guna penerapannya secara optimal di lapangan. Dua hal yang peneliti angkat dalam strategi mengoptimalkan pendidikan bela negara di Kemenkumham RI yang pertama inovasi selanjutnya kedisiplinan.

##### **4.4.3.1 Inovasi Dalam Metode Pembelajaran Pendidikan Bela Negara**

Menghadirkan inovasi dalam pendidikan bela negara merupakan salah satu upaya optimalisasi pendidikan bela negara. Dalam teori strategi meniptakan hal baru yang menarik dan diterima banyak orang merupakan salah satu pilihan dalam strategi. Begitupula dalam pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI. inovasi yang dilakukan bisa dengan pelaksanaan pendidikan bela negara tidak selalu didalam kelas. Cara ini akan memberikan kesan santai, hangat dan tetap khidmat. Kemudian Kemenkumham RI bisa membuat kebijakan turunan atas dampak pendidikan bela negara ini agar dapat aplikatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kerja keseharian.

#### **4.4.3.2 Kedisiplinan Menjalankan Kebijakan Pendidikan Bela Negara**

Melaksanakan pendidikan bela negara secara tertib dan terstruktur seperti yang selama ini dijalankan saja sudah cukup memberikan keoptimalan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan bela negara. Kordinasi – kordinasi juga diperlukan secara bergulir, agar ketepatan dan kebaruaran metode pembelajaran, kurikulum dan materi pendidikan bela negara dapat sesuai dengan situasi dan kondisi.

Dalam teori kebijakan disebutkan bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang harus diikuti. Maka kedisiplinan PNS Kemenkumham RI mengikuti kebijakan yang diturunkan kepadanya, juga harus diikuti oleh kedisiplinan atasan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan bela negara. Hal ini menjadi ketauladanan bagi PNS Kemenkumham RI.

### **4.5 Pembahasan**

Pada tahap ini peneliti melakukan pembahasan terhadap data atau informasi hasil penelitian yang telah dideskripsikan. Pembahasan merupakan analisis peneliti terhadap data atau informasi hasil penelitian dengan menghubungkan berbagai teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Melalui proses interpretasi tersebut, peneliti membuat kesimpulan atau verifikasi pada bagian akhir pembahasan dengan maksud untuk menjawab masing-masing pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

#### **4.5.1 Kebijakan Pendidikan Bela Negara di Lingkungan Kemenkumham RI**

Menggunakan teori pendidikan, teori bela negara dan teori keamanan nasional. Peneliti akan melakukan pembahasan terkait data atau informasi yang peneliti peroleh terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan bela negara di Kemenkumham RI, baik yang sudah atau sedang berjalan atau yang diperlukan kedepan.

#### **4.5.1.1 Pemahaman kebijakan pendidikan bela negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI**

Terhadap kebijakan pendidikan bela negara, Kemenkumham RI secara institusi mengikuti, menjalani, kebijakan pendidikan bela negara yang berasal dari Undang-undang PSDN dan turunannya. Artinya Kemenkumham RI tidak menutup diri terhadap situasi keamanan nasional, melalui pendidikan bela negara yang dijalankan di BPSDM Hukum dan HAM memberi bukti bahwa Kemenkumham RI memfasilitasi PNSnya untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk melakukan bela negara. Sebagaimana teori baru tentang keamanan nasional terus berkembang di setiap negara salah satunya pakar keamanan Barry Buzan (1997) menyatakan “Keamanan dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Sebuah bangsa dapat dikatakan bisa menjamin keamanannya ketika secara militer, perkembangan ekonomi dan teknologi, stabilitas politik dan sosiokultural dapat berjalan secara beriringan”. Steven J. Main di dalam tulisannya yang berjudul *Russia’s New National Security Concept (January 2000): The Threat Defined*, mengemukakan bahwa para ilmuwan Russia mendefinisikan keamanan nasional:

Sebagai bentuk keamanan seseorang, masyarakat dan negara dari ancaman internal dan eksternal, stabilitas keamanan dari ancaman faktor perusak, karenanya maka keamanan nasional juga harus memelihara atau menjaga kondisi kehidupan dari ancaman internal dan eksternal tersebut untuk menjamin keselamatan; kemajuan menyeluruh dari masyarakat dan warga negara (Darmono, 2010, p.23).

Begitu pula dengan teori yang disampaikan oleh Carl Oatley di dalam tulisannya yang berjudul *Australia’s National Security Framework A Look to the Future*, keamanan nasional didefinisikan sebagai “Keamanan nasional bukan sekedar pertahanan militer. Paling tidak, merupakan bagian mendasar tentang keberlangsungan hidup masyarakat. Lebih jauh, definisi ini berkaitan dengan upaya menciptakan suatu kondisi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan dimana masyarakat hidup” (Darmono, 2010, p.24).

Sedangkan Paleri (2008) mendefinisikan keamanan nasional juga dengan arti luas sebagai berikut:

Keadaan terukur dari kemampuan suatu bangsa untuk mengatasi ancaman multi-dimensi terhadap kesejahteraan nyata rakyatnya dan kelangsungan hidupnya sebagai negara-bangsa pada waktu tertentu, dengan menyeimbangkan semua instrumen kebijakan negara melalui pemerintahan, yang dapat diindeks oleh komputasi, secara empiris dan dapat diperluas ke keamanan global oleh variabel di luarnya (Paleri, 2008, p.57).

Keterlibatan PNS Kemenkumham RI dalam pendidikan bela negara guna menjalankan kebijakan pendidikan bela negara sebagai amanat konstitusi menggambarkan bentuk kepehaman Kemenkumham RI akan teori keamanan nasional diatas, dimana keterlibatan warga negara dalam menjaga keamanan nasional, bersiap siaga menghadapi ancaman yang dalam waktu tidak bisa diperkirakan kedatangannya adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara tanpa terkecuali PNS Kemenkumham RI.

Begitu pula yang diingkan oleh teori bela negara Menurut Purnomo Yusgiantoro (2010) membela bangsa dan negara bisa ditumbuhkan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) karena bela negara merupakan sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan landasan ideologi bangsa Pancasila dan UU Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sehingga untuk menumbuhka sikap bela negara bisa melalui suatu bentuk pelatihan yang berkala dan terus menerus. Hal tersebut agar pelatihan dalam penumbuhan sikap bela negara bisa berhasil secara maksimal.

Selain itu Sutarman (2011) berpendapat bahwa bela negara ada dua macam yaitu secara fisik dan non fisik. Bela negara fisik adalah bagi warga negara yang langsung maju perang dengan memanggul senjata. Sedangkan bela negara non fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dengan angkat senjata, tetapi dilaksanakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing (Ahyati & Dewi, 2021).

Melalui kebijakan pendidikan bela negara praktik bela negara dilaksanakan oleh PNS Kemenkumham RI. Pelaksanaan kebijakan pendidikan bela negara selain pendidikan bela negara melalui BPSDM Hukum dan HAM secara formal sebagai institusi penyelenggara diklat bagi PNS kemenkumham RI.

Terdapat juga kebijakan terkait pendidikan bela negara lainnya yang dilakukan secara non formal di dalam jalur pendidikan, akantetapi pendidikan bela negara yang satu ini adalah dalam bentuk praktik adalah konsistensi Kemenkumham RI dalam melaksanakan peringatan hari besar nasional dengan serius, disiplin dan ketat. Selain dibuktikan dengan surat-surat edaran dan himbauan juga pengalaman peneliti sendiri dimana presensi kehadiran yang mengikuti upacara peringatan hari besar nasional bagi PNS Kemenkumham RI yang tidak hadir diberikan teguran dalam bentuk surat peringatan. Hal ini mendukung penerapan 5 nilai dasar bela negara salah satunya cinta tanah air dengan menjalankan peringatan hari besar nasional kita bisa merasakan, ikut menghargai jasa para pahlwan pejuang bangsa, sebagai dampak dari pendidikan bela negara.

Akantetapi menurut peneliti ada juga baiknya pengambil kebijakan di kemenkumham RI sebaliknya memberikan reward atau penghargaan bagi PNS yang patuh, taat berperilaku sesuai 5 nilai dasar bela negara. Sehingga memberi motivasi bagi PNS kemnkumham untuk menjadikan 5 nilai dasar bela negara sebagai cermin sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayann kepada publik.

#### **4.5.1.2 Partisipasi Instansi Lain dalam Merumuskan Kebijakan**

##### **Pendidikan Bela Negara di Lingkungan Kemenkumham RI**

Untuk saat ini melalui diklat formal dalam bentuk pendidikan bela negara suatu cara yang cukup efektif dan dapat diukur keberhasilannya. Karena dalam salah satu teori pendidikan yang mendapati bahwa pendidikan harus juga diawasi dalam proses pelaksanaannya, disampaikan oleh Ahmadi dan Uhbiyati (2007) mengemukakan bahwa “pendidikan pada

hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus menerus” (Hidayat, 2019, p.24). Adanya posisi orang dewasa dan anak tentu dapat diartikan juga sebagai adanya instansi pembina, penyelenggara dan peserta dalam pendidikan bela negara.

Dalam hal pendidikan bela negara ini, dipastikan Kemenkumham RI memerlukan keterlibatan instansi lain dalam penyelenggaraannya. Kemhan RI dan LAN RI sebagai penyelenggara, dan internal Kemenkumham RI melalui BPSDM Hukum dan HAM menjadi pelaksana PNS Kemenkumham RI mendapatkan pendidikan bela negara.

#### **4.5.2 Faktor-faktor Yang Menghambat Dalam Penerapan Kebijakan Bela Negara di Kemenkumham RI**

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan bela negara dapat hadir di dalam proses pelaksanaan kebijakan dan hasil yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Apakah dalam prosesnya terdapat hambatan sehingga hasil dari pendidikan bela negara ini tidak sesuai yang diharapkan atau justru hasilnya menjadi beban tersendiri bagi Kemenkumham RI.

##### **4.5.2.1 Proses Pendidikan Bela Negara di Lingkungan Kemenkumham RI**

Berjalannya proses pendidikan bela negara didahului dengan tahapan perumusan kebijakan pendidikan bela negara sebagai amanat konstitusional semua warga negara. Hal ini dimulai dari proses persiapan kebijakan yang disusun, dikordinasikan dengan instansi berkaitan, diramu dan disosialisasikan, kemudian barulah tahap implementasi dalam bentuk pendidikan bagi PNS kemenkumham RI. dalam proses pendidikan pun

dikenal juga tahapan persiapan pembelajaran, pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.

Sehingga menghasilkan kesadaran akan pentingnya terlibat dalam menjaga keamanan nasional dengan menanamkan 5 nilai dasar bela negara. Kesadaran ini menjadi penting hadir dari level pemegang kebijakan tertinggi di Kemenkumham RI pimpinan tinggi hingga level PNS pelaksana. Sejalan dengan teori modern birokrasi yang dilahirkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler melalui bukunya “Mewirauahakan Birokrasi dengan maksud mentransformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik,” buku ini memperkenalkan sebuah teori birokrasi modern dengan membuat sebuah skema baru dalam mentransformasi tatanan birokrasi yang ada melalui wirausaha birokrasi. Menurut David Osborne “Persoalan utama yang dihadapi oleh pemerintah dewasa ini bukan terletak pada apa yang dikerjakan, tetapi terletak pada bagaimana mengerjakannya.” Teori yang dikemukakan oleh David Osborne dan Gaebler ini mencoba merubah paradigma sebuah birokrat, bagaimana seorang birokrat diajarkan untuk efektif, efisien dalam menggunakan jabatannya dan memaksimalkan pelayanan ke publik, ini adalah langkah yang tepat bagi sebuah tatanan sistem pemerintah dalam meningkatkan efektifitas seorang birokrat khususnya (Sanrego & Muhammad, 2013).

Teori birokrasi ini menjelaskan bahwa kesadaran akan penyelenggaraan pendidikan bela negara dengan landasan menjaga keamanan nasional adalah perwujudan sikap PNS Kemenkumham RI mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi. Maka sampainya kebijakan ini dalam proses pendidikan bela negara tidak menemukan penolakan atau hambatan pada level pengambil dan pelaksanaan kebijakan pendidikan bela negara.

#### **4.5.2.2 Hasil Pendidikan Bela Negara di Lingkungan**

##### **Kemenkumham RI**

Kemunculan oknum PNS kemenkumham RI yang indisipliner atau melakukan tindakan tidak sesuai 5 nilai dasar bela negara, tidak dapat menjadi faktor penghambat penerapan kebijakan pendidikan bela negara di Kemenkumham RI. Karena tindakan oknum ini tidaklah masif dan dalam konsistensi waktu yang panjang. Sehingga justru diperlukan penguatan kebijakan pendidikan bela negara.

Tidak ada suatu hambatan berarti dalam penerapan kebijakan pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI, sehingga hasil dari pendidikan bela negara dapat memberikan manfaat dalam pelayanan publik oleh PNS Kemenkumham RI. Hal ini juga dibuktikan dengan tidak adanya pergerakan masif menolak kebijakan pendidikan bela negara, jika dibandingkan justru kelompok mayoritas PNS kemenkumham RI menerima pendidikan bela negara. Hal ini juga dibuktikan bahwa setiap level PNS kemenkumham RI mulai dari awal karirnya saat masih calon saja sudah menerima materi pendidikan bela negara melalui diklat Latsar, kemudian untuk tingkatan jabatan selanjutnya juga mendapati lagi materi bela negara pada diklat PKP, PKA hingga PKN II dan I.

#### **4.5.3 Strategi Dalam Mengoptimalkan Pendidikan Bela Negara di**

##### **Kemenkumham RI**

Dalam menerapkan strategi pengoptimalan kebijakan pendidikan bela negara di Kemenkumham RI, peneliti menggunakan teori strategi dan teori kebijakan. Dalam strategi ini hal yang sudah berjalan baik dapat saja terus dilanjutkan, kemudian ditambahkan dengan langkah atau kebijakan lain agar optimal, dan memunculkan hal baru yang dapat diterima PNS Kemenkumham RI dalam penerapan kebijakan pendidikan bela negara.

#### **4.5.3.1 Inovasi Dalam Metode Pembelajaran Pendidikan Bela Negara**

Dalam rangka mengoptimalkan pendidikan bela negara menurut peneliti perlu dilakukan inovasi terhadap metode pembelajaran mulai dari menghadirkan Widyaiswara yang memiliki *basic* keilmuan keamanan nasional atau bela negara dengan BPSDM Hukum dan HAM melakukan kerjasama dengan Universitas Pertahanan RI sebagai wadah pembentukan kader-kader akademis bela negara. Kemudian melakukan inovasi dalam metode pengajaran materi bela negara, jika selama ini hanya klasikal, BPSDM Hukum dan HAM dapat melakukan dengan gaya yang lebih santai diluar kelas atau praktik di lapangan.

Tentu saja dalam hal optimalisasi ini harus menggunakan teori strategi yang tepat dalam mencapainya. Dalam merumuskan sebuah kebijakan, manajemen harus menggunakan langkah-langkah dan strategi yang tepat dengan formulasi perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai strategi yang ditetapkan.

Terdapat berbagai definisi dari para ahli mengenai strategi. Menurut Gregory D. Foster dalam artikelnya yang berjudul *A Conceptual Foundation for the Development of Strategy* menjelaskan “strategi merupakan rencana tindakan yang telah dibentuk dalam rangka meraih sesuatu tujuan bersama dengan sistem berupa langkah-langkah untuk pencapaiannya yang berarti strategi merupakan keefektifan menggunakan power” (Zulham & Saragih, 2019, p.51). Langkah- langkah tersebut dapat menggunakan semua instrumen kekuatan, baik militer maupun non-militer yang terkoordinasi dalam suatu negara atau aliansi untuk mencapai objek yang dimaksud.

#### **4.5.3.2 Kedisiplinan Menjalankan Kebijakan Pendidikan Bela Negara**

Kepatuhan dalam menjalankan kebijakan harus didorong dengan komitmen yang kuat, sehingga kebijakan dapat optimal berjalan. Tidak dapat dilakukan sendiri, harus berkolaborasi, mengesampingkan ego

instansi, merangkul semua stakeholder terkait pendidikan bela negara. Adalah formula pengoptimalan kebijakan pendidikan bela negara. Sejalan dengan James E. Anderson yang mendefinisikan kebijakan itu adalah “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu” (Abdullah, 2016, p.16).

Sehingga dalam hal ini tidak saja kedisiplinan dalam menjalankan atau mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh instansi pengampu pendidikan bela negara, tetapi juga unsur pimpinan yang membuat kebijakan memberikan kedisiplinan ketauladanan dalam berjalannya kebijakan pendidikan bela negara. Sehingga dapat berjalan dengan optimal penerapannya.

Menurut Budi Winarno (2007), istilah kebijakan mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan ekonomi Jepang, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi”. Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu (Abdullah, 2016).

Greer & Paul Hogget (1999) memberikan makna kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang merujuk pada keputusan secara spesifik. Secara spesifik, ide kebijakan berkaitan dengan suatu cara atau sebuah alat (means) dan adanya tujuan (ends), yang berfokus pada pemilihan tujuan dan sarana demi tercapainya sasaran yang diinginkan. Secara khusus atau spesifik, kebijakan berkaitan dengan ruang publik.

Artinya kebijakan berada pada ruang hidup di luar kepentingan secara pribadi atau kelompok.

Ranson & Steward (dalam Greer & Paul Hogget, 1999) menjelaskan bahwa domain dari publik ini mewarnai kebijakan publik sehingga memiliki peran yang esensial dalam mengklarifikasi, menyatakan, dan mewujudkan tujuan-tujuan publik dalam ini para individu atau kelompok secara keseluruhan (Abdullah, 2016).

